



P U T U S A N

Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Brebes/13 Desember 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, telah memberi kuasa hukum kepada Oktavia Sabatini, S.H. advokat/pengacara pada kantor KUASA HUKUM PEMOHON alamat Jl. Kabupaten Bogor, berdasrkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Brebes/07 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Qutbi Sabiq E Fathi Yakan Bin Luis Nurkholis Figo, umur 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
Nama : XXX/XX/XX/XXXX
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Status : Perawan
Alamat : XXX/XX/XX/XXXX.
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon selama dua tahun belakangan ini tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dikarenakan pengakuan Termohon jika setelah melakukan hubungan suami istri Termohon merasa kesakitan. Sehingga kewajiban secara batiniah tidak bisa terpenuhi;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin mengangkat drajat calon istri pemohon dan keluarga calon istri pemohon yang dalam segi perekonomiannya sangat kurang dimana calon istri pemohon adalah anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah harta bersama yang ada di alamat Nambo Green Village Kampong Pojok Muara Rt.05 Rw.02 Desa Lurut Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, dengan luar 120 meter persegi;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan XXX/XX/XX/XXXX;
 8. Bahwa antara Pemohon dengan XXX/XX/XX/XXXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 14.750.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak Pemohon dengan baik;
 10. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX/XX/XX/XXXX;
3. Menetapkan bahwa rumah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan luas bangunan 30 m2, luas tanah 120 m2 blok A1-A2 dan blok E9-E10 luas bangunan 30 m2, luas tanah a120 m2 dan kendaraan bermotor merk Honda Type H5C02R20M1, warna hitam, No. Polisi F 5348 FAQ an. Siti Aisyah, menjadi harta bersama;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya maupun Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasihati dan telah memerintahkan untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh. Adil, SH. telah berupaya mendamaikan para pihak, Termohon menyatakan rela jika Pemohon kawin lagi (poligami) dengan XXX/XX/XX/XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tersebut;
2. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
3. Bahwa Termohon sudah dikenalkan dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXX/XX/XX/XXXX;
4. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa benar Termohon tidak maksimal dalam melayani hubungan suami istri kepada Pemohon, arena sering sakit jika selesai hubungan suami istri tersebut;
6. Bahwa benar harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana disebutkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi, dan Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX/XX/XX/XXXX, umur 22 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di XXX/XX/XX/XXXX, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai istri yaitu Termohon, dan saksi tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa status saksi adalah perawan, tidak ada orang lain yang meminang;
- Bahwa saksi sudah satu tahun ada kedekatan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau dijadikan istri kedua Pemohon, karena Pemohon orang yang baik dan bisa berbuat adil dan tanggung jawab terhadap semua istrinya;
- Bahwa saksi tahu keadaan istri Pemohon, anaknya satu orang dan sering kecapaian;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan perkawinan, dan keluarga saksi menyetujui untuk dijadikan isteri kedua dan saksi tidak akan mengganggu harta yang telah didapat selama pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Termohon, yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Calon istri kedua Pemohon (XXXXXXXX), yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2013 oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Babupaten Brebes. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luis Nur Kholis Figo bertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Babupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Slip Gaji KARYAWAN per tanggal 1 September – 1 Oktober 2019 yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2019 oleh PT.Teknik Kreasi Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bukti P.6;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan bersedia berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 06 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bukti P.7;
8. Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami yang ditanda tangani oleh Termohon tanggal 07 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bukti P.8;
9. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon tanggal 3 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Perjanjian Jul Beli Istishna' tanggal 3 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Perjanjian Jul Beli Istishna' tanggal 5 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotocopi BPKB motor honda Nomor Polisi F 5348 FAQ atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.12);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon namanya XXXXXXXX, agama Islam, statusnya gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga, semenda maupun periparan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa XXXXXXXX dengan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun persaudaran lainnya;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan setahu saksi rumah tangga mereka sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain selain Termohon, dan hanya Termohon satu satunya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak berpoligami karena Termohon (istri Pemohon) sudah tidak bisa hamil karena sakit dan dalam melayani Pemohon tidak bisa maksimal, saksi tahu dari curhat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon orangnya baik dan tanggung jawab, bisa berlaku adil kepada istri-istrinya;
 - Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan nafkah isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai Pengurus property Kampung Village Qur'an, dengan berpenghasilan yang mencukupi yaitu 15 sampai 20 juta rupiah tiap bulan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai dua petak tanah kapling di perumahan Kampung Qur'an di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal dan satu motor Honda;
2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Supir pribadi Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon namanya XXXXXXXX, agama Islam, statusnya gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga, semenda maupun periparan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa XXXXXXXX dengan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun persaudaran lainnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan setahu saksi rumah tangga mereka sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain selain Termohon, dan hanya Termohon satu satunya;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak berpoligami karena Termohon (istri Pemohon) sudah tidak bisa hamil karena sakit dan dalam melayani Pemohon tidak bisa maksimal, saksi tahu dari curhat Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya baik dan tanggung jawab, bisa berlaku adil kepada istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan nafkah isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai Pengurus property Kampung Village Qur'an, dengan berpenghasilan yang mencukupi yaitu 15 sampai 20 juta rupiah tiap bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai dua petak tanah kapling di perumahan Kampung Qur'an di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal dan satu motor Honda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan descente/pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon, hasilnya adalah sebagai berikut :

- Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, luas tanah 120 m2 blok A1-A2 dan;
- Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, blok E9-E10 luas bangunan 30 m2, luas tanah a120 m2 dan;
- Kendaraan bermotor merk Honda Type H5C02R20M1, warna hitam, No. Polisi F 5348 FAQ atas nama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya tetap dengan permohonan izin poligami dan mohon diputuskan, dan begitu juga Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dan rela untuk dipoligami dengan XXX/XX/XX/XXXX, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menempuh upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. dan Mediator tersebut telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, hasil mediasi tersebut menyatakan Termohon Termohon menyatakan rela jika Pemohon kawin lagi (poligami) dengan XXX/XX/XX/XXXX;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan XXX/XX/XX/XXXX, karena Termohon sudah tidak maksimal dalam melayani hubungan suamiistri, sering sakit jika setelah berhubungan suami istri dengan Pemohon, dengan calon isteri kedua sudah saling menyayangi dan mencintai dan telah sepakat untuk menikah demi menghindari hal-hal yang di larang oleh Agama;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bahwa Termohon membenarkan dalil

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan Pemohon dan Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua XXX/XX/XX/XXXX, demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan XXX/XX/XX/XXXX namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Psal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, XXX/XX/XX/XXXX yang mengaku berstatus gadis, berumur 22 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di XXX/XX/XX/XXXX, keterangan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon, dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal tersebut menunjukkan mengenai identitas Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, serta dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui alasan Pemohon untuk berpoligami, dan Termohon menyatakan secara lesan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, dan Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga, pengakuan tersebut disampaikan di persidangan dan pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, “

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dia kuasa untuk itu”.

Menimbang, bahwa karena alasan Pemohon untuk berpoligami telah diakui oleh Termohon, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami, dimana isteri sudah tidak bisa maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk memberikan keturunan sebagai mana Pasal 4 Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, P.7, dan P.8 bermaterai cukup dan surat tersebut adalah aslinya dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu ;

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa KTP atas nama calon istri kedua, terbukti bahwa XXX/XX/XX/XXXX adalah berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, P.11 dan P.12 serta hasil pemeriksaan setempat/descente terhadap obyek harta bersama yang dikuatkan keterangan 2 orang saksi Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

1. Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, luas tanah 120 m2 blok A1-A2 dan
2. Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, blok E9-E10 luas bangunan 30 m2, luas tanah a120 m2 dan
3. Kendaraan bermotor merk Honda Type H5C02R20M1, warna hitam, No. Polisi F 5348 FAQ an. Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah bernama XXX/XX/XX/XXXX, umur 22

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di XXX/XX/XX/XXXX, berstatus gadis, dan bersedia dinikahi oleh Pemohon. XXX/XX/XX/XXXX dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan XXX/XX/XX/XXXX serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, Orang tua XXX/XX/XX/XXXX setuju dan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan XXX/XX/XX/XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXX/XX/XX/XXXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXX/XX/XX/XXXX);
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, luas tanah 120 m2 blok A1-A2 dan
 - 3.2. Tanah di alamat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, blok E9-E10 luas bangunan 30 m2, luas tanah a120 m2 dan
 - 3.3. Kendaraan bermotor merk Honda Type H5C02R20M1, warna hitam, No. Polisi F 5348 FAQ an. Siti Aisyah;adalah harta bersama yang dimiliki antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- Biaya Descente	: Rp.	1.100.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.396.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

